

Paradigma Baru Pemidanaan dan Rehabilitasi Narkotika: Efektivitas Program Pembinaan di Lapas Kelas I Makassar dalam Perspektif KUHP Nasional

Erna Fitria Bahar¹, Satrih Hasyim², Andi Istiglal Assaad³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden: ernaumi951@gmail.com

Abstrak: Rehabilitasi narkotika adalah bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk pembinaan dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini sesuai dengan KUHP Nasional yang berfokus pada perbaikan pelaku dan perlindungan hak asasi manusia, bukan hanya pada pembalasan. Penelitian ini menganalisis efektivitas program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui studi lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi di Makassar berfokus pada pemulihan sosial warga binaan dan merupakan bagian dari kebijakan kementerian yang sesuai dengan berbagai undang-undang terkait pemasyarakatan dan narkotika. Program dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari skrining hingga evaluasi, tetapi belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam perubahan sikap dan kedisiplinan warga binaan. Efektivitas program dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan dukungan sosial. Oleh karena itu, perlu penguatan kebijakan dan pengembangan program berkelanjutan agar tujuan pembinaan dapat tercapai dengan baik.

Kata Kunci: Rehabilitasi Narkotika, efektivitas, warga binaan, KUHP Nasional.

Abstract: Drug rehabilitation is an important component of the correctional system aimed at rehabilitation and social reintegration. This approach aligns with the National Criminal Code, which focuses on the rehabilitation of offenders and the protection of human rights, rather than merely on retribution. This study analyzes the effectiveness of the rehabilitation program at the Class I Correctional Institution in Makassar and the factors influencing its success. The method used is empirical legal research with a sociological-juridical approach through field studies, interviews, and literature reviews. The results show that the rehabilitation program in Makassar focuses on the social recovery of inmates and is part of a ministry policy that aligns with various laws related to corrections and narcotics. The program is implemented through several stages, ranging from screening to evaluation, but has not yet shown optimal results in terms of changes in the attitudes and discipline of inmates. The program's effectiveness is influenced by limited resources and social support. Therefore, policy strengthening and the development of sustainable programs are necessary to ensure that rehabilitation objectives are effectively achieved.

Keywords: Drug Rehabilitation, effectiveness, inmates, National Criminal Code.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah global yang juga berdampak serius di Indonesia, khususnya terhadap generasi muda, karena dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan masa depan masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran narkoba, praktik penyalahgunaan masih belum dapat diberantas sepenuhnya sehingga diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga dan lingkungan sosial, dalam pencegahan dan pengendalian. Narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika dan bahan berbahaya (atau NAPZA menurut Kementerian Kesehatan), yang pada dasarnya digunakan dalam dunia medis namun sering disalahgunakan. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024 menunjukkan sekitar 3,3 juta orang di Indonesia terindikasi menyalahgunakan narkotika, sementara di Sulawesi Selatan tercatat 1.172 pengguna telah menjalani rehabilitasi, yang mengindikasikan bahwa meskipun upaya rehabilitasi telah dilakukan, jumlahnya masih terbatas dibandingkan dengan peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional terkait jaminan perlindungan dan kesejahteraan warga negara. [1] Dalam Pasal 28D Ayat (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Sementara itu, Pasal 28H Ayat (1) *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”* Ketentuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara, berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil dan manusiawi, termasuk akses terhadap layanan rehabilitasi sebagai bagian dari pemenuhan hak atas Kesehatan dan perlindungan hukum. [2] Dalam ranah hukum, penanganan pengguna narkotika kini tidak hanya terfokus pada aspek hukuman, tetapi juga menekankan pada pendekatan rehabilitasi. Ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengharuskan pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi baik di bidang medis maupun

sosial [3]. Pendekatan ini menjadikan pengguna narkoba sebagai individu yang memerlukan pemulihan, bukan hanya sebagai pelanggar hukum yang mesti dihukum. [4] Dalam Pasal 54 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa *"Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*. Selain itu, Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan perintah rehabilitasi sebagai bagian dari putusan pengadilan terhadap pecandu yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba. Perubahan cara pandang ini semakin dikuatkan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Dalam ketentuan terbaru ini, tujuan dari hukuman tidak lagi berfokus pada balas dendam (retributif), melainkan berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Prinsip keadilan restoratif muncul sebagai salah satu metode utama dalam sistem hukum pidana kontemporer, yang berupaya untuk memperbaiki hubungan sosial serta karakter pelaku kejahatan. [5]

Lembaga pemasyarakatan, sebagai elemen dalam sistem peradilan pidana, memegang peranan penting dalam mencapai tujuan tersebut. Kemampuan lembaga ini tidak hanya terbatas pada tempat pelaksanaan hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar narapidana dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Salah satu bentuk pembinaan ini dilakukan melalui program rehabilitasi narkoba, terutama bagi narapidana yang terlibat dalam kejahatan narkoba [6].

Namun, pelaksanaan program rehabilitasi narkoba di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan dalam SDM, infrastruktur, serta jumlah narapidana yang tinggi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan program ini. Data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar menunjukkan bahwa angka narapidana kasus narkoba tetap tinggi dan berfluktuasi setiap tahunnya, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan program pembinaan secara maksimal. [7]

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu: (1) bagaimana efektivitas implementasi program rehabilitasi narkoba terhadap warga binaan pemasyarakatan, dan (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan

program tersebut dalam mendukung tujuan pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas program rehabilitasi narkoba serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis. Pendekatan tersebut diterapkan untuk menganalisis bagaimana hukum yang ada dilaksanakan di lapangan, terutama dalam konteks penerapan program rehabilitasi narkoba bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Kegiatan penelitian ini berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Pemilihan lokasi ini didasari oleh fakta bahwa lembaga tersebut merupakan salah satu institusi yang menyelenggarakan program rehabilitasi narkoba dan memiliki jumlah narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba yang cukup besar.

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada individu-individu yang terkait, termasuk petugas lembaga pemasyarakatan serta narapidana yang berpartisipasi dalam program rehabilitasi. Sedangkan, data sekunder didapatkan melalui kajian literatur yang mencakup sumber hukum primer, seperti undang-undang (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP), serta sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait pelaksanaan program rehabilitasi narkoba. Pengamatan dilakukan untuk menilai kondisi nyata dari pelaksanaan program di lapangan, sementara pengumpulan dokumen digunakan untuk memperkaya data yang berkaitan dengan kebijakan serta pelaksanaan program rehabilitasi. Data yang diperoleh selanjutnya

dianalisis secara kualitatif, dengan cara mengolah dan memahami data secara teratur untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi narkoba. Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan data empirik yang ada di lapangan dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan mengenai seberapa efektif dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan program dalam mendukung tujuan pemidanaan sesuai dengan KUHP Nasional.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Implementasi Program Rehabilitasi Narkotika Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Dalam Perspektif Pemberlakuan KUHP Nasional

Rehabilitasi narkotika merupakan bagian penting dari perkembangan sistem pemidanaan modern yang menempatkan pembinaan dan pemulihan pelaku tindak pidana sebagai tujuan utama pemidanaan. Pergeseran paradigma ini secara tegas tercermin dalam KUHP Nasional, yang menekankan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata bertujuan memberikan penderitaan sebagai pembalasan, melainkan diarahkan pada perbaikan pelaku, pencegahan residivisme serta reintegrasi sosial. [8] Dalam konteks sistem pemasyarakatan, rehabilitasi narkotika dipahami sebagai bentuk pembinaan khusus terhadap warga binaan penyalahguna narkotika yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, mental dan sosial, sekaligus membentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial [9]. Oleh karena itu, efektivitas implementasi program rehabilitasi narkotika menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional dapat diwujudkan di tingkat praktik [10]. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, diketahui bahwa pelaksanaan program rehabilitasi narkotika pada tahun 2025 dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi sosial. Program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa

pembinaan dan pemulihan merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan [11].

Program rehabilitasi narkoba yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Makassar pada tahun 2025 merupakan program baru yang untuk pertama kalinya diterapkan secara terstruktur di lapas umum. Sebelumnya, rehabilitasi narkoba lebih banyak dilaksanakan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan khusus narkoba. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Andi Emil Arsyad selaku Pelaksana Harian Kepala Bidang Lapas Kelas I Makassar, yang menyatakan bahwa penerapan rehabilitasi narkoba di lapas umum membutuhkan penyesuaian kelembagaan, sumber daya serta pola pembinaan. Pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Lapas Kelas I Makassar hanya diberikan kepada narapidana yang sudah memiliki keputusan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pembinaan dilakukan pada narapidana. Rehabilitasi narkoba juga terkait dengan kewajiban rehabilitasi bagi pecandu sesuai dengan Undang-Undang Narkoba. Meskipun rehabilitasi medis tidak sepenuhnya ada di dalam lapas, pendekatan rehabilitasi sosial yang diterapkan bertujuan untuk memenuhi hak warga binaan dan mendukung perbaikan perilaku. [12]

Pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Lapas Kelas I Makassar dilakukan melalui tahapan skrining dan asesmen awal (pemeriksaan kesehatan dan tes urin), pengelompokan berdasarkan tingkat ketergantungan, serta program rehabilitasi selama 30 hari untuk kategori sedang dan 90 hari untuk kategori berat. Kegiatannya meliputi olahraga pagi, morning meeting, konseling individu dan kelompok, pembinaan kepribadian, serta kelas rehabilitasi, yang telah sesuai dengan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2022 dan Peraturan BNN Nomor 5 Tahun 2021. Menurut Bapak Nur Azri Akbar selaku Petugas Rehabilitasi, fokus utama program ini adalah pembentukan karakter dan perubahan perilaku warga binaan melalui proses pembinaan berkelanjutan guna menumbuhkan kesadaran dan komitmen untuk tidak mengulangi penyalahgunaan narkoba, dengan tahap akhir berupa evaluasi dan tes urin pascarehabilitasi sebagai bentuk pengawasan lanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi narkoba di Lapas Kelas I Makassar belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sikap, kedisiplinan dan pola pikir warga binaan. Meskipun pada tahap awal sebagian warga binaan menunjukkan resistensi karena sifat program yang wajib dan disiplin yang ketat, hingga akhir pelaksanaan program masih banyak warga binaan yang belum merasakan perubahan perilaku yang konsisten serta belum sepenuhnya memiliki kesiapan sosial yang memadai. Berdasarkan indikator tujuan, proses dan hasil, dapat disimpulkan bahwa implementasi program rehabilitasi narkoba di Lapas Kelas I Makassar belum berjalan secara efektif dalam mendukung tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional, karena masih terdapat kendala dalam aspek sumber daya, konsisten pelaksanaan serta perubahan warga binaan yang belum optimal.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Program Rehabilitasi Narkoba Terhadap Warga Binaan Masyarakat di Lembaga Masyarakat Kelas I Makassar Dalam Mendukung Tujuan Pemidanaan Menurut KUHP Nasional

Agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur dan mengubah perilaku manusia, hukum tidak cukup hanya ada sebagai norma tertulis, tetapi harus dapat dilaksanakan dan diterima di kehidupan masyarakat. Hukum harus mampu dipahami oleh subjek hukum serta relevan dengan kebutuhan sosial yang dihadapi. Apabila norma hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka tujuan hukum, termasuk tujuan rehabilitasi dalam sistem masyarakat, tidak akan tercapai secara optimal. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu ketentuan hukum dalam praktik [13].

Berdasarkan teori tersebut, efektivitas pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkoba dalam penelitian ini dianalisis sebagai berikut: [14]

1. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-Undangan)

Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan norma yang menjadi dasar pelaksanaan rehabilitasi. Secara normatif, rehabilitasi narapidana narkotika telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem masyarakat, termasuk dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang masyarakat serta ketentuan mengenai rehabilitasi dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi telah mengacu pada regulasi yang berlaku melalui tahapan asesmen, pembinaan dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansi hukum tidak terdapat kekosongan norma. Meskipun norma hukum telah tersedia dan dijadikan pedoman, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai. Dalam penerapannya, masih terdapat kendala dalam konsistensi pelaksanaan dan jangkauan peserta rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja belum menjamin keberhasilan implementasi apabila tidak didukung oleh kesiapan struktur kelembagaan dan aspek teknis yang memadai.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam konteks masyarakat meliputi petugas lapas, konselor rehabilitasi, serta tenaga medis yang berperan dalam pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara, petugas telah berupaya menjalankan rehabilitasi sesuai prosedur yang berlaku. Namun, keterbatasan jumlah tenaga profesional, khususnya konselor adiksi dan tenaga medis, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi secara intensif dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan proses pembinaan belum berjalan secara maksimal dan belum mampu menjangkau seluruh warga binaan yang membutuhkan penanganan secara mendalam.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan ketersediaan ruang rehabilitasi, alat pendukung terapi, serta fasilitas pembinaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas rehabilitasi masih terbatas, baik dari segi ruang kegiatan maupun sarana pendukung terapi. Keterbatasan ini berdampak pada terbatasnya kapasitas pelaksanaan program dan kurang optimalnya proses rehabilitasi secara

berkelanjutan. Menurut Soerjono Soekanto keberhasilan suatu ketentuan hukum sangat bergantung pada tersedianya sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaannya. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, ketentuan hukum sulit mencapai tujuan yang diharapkan, sekalipun norma telah jelas dan aparat pelaksana telah tersedia. Oleh karena itu, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi faktor penting yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkotika.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat dukungan sosial serta penerimaan narapidana, terutama setelah menyelesaikan masa pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya pandangan negatif terhadap narapidana narkotika. Pandangan tersebut memengaruhi kesiapan sosial warga binaan untuk kembali ke masyarakat dan berpotensi menghambat proses reintegrasi sosial. Kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan sosial menjadi hambatan dalam mencapai tujuan rehabilitasi, yaitu membentuk individu yang mampu kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai dan pola pikir masyarakat terhadap narapidana dan penyalahgunaan narkotika. Masih terdapat budaya hukum yang lebih menekankan aspek penghukuman dibandingkan pemulihan. Narapidana sering dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai individu yang memerlukan pembinaan dan rehabilitasi. Pola pikir ini secara tidak langsung memengaruhi efektivitas program rehabilitasi. Selain itu, perubahan perilaku warga binaan juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran pribadi dan lingkungan sosial yang mendukung. Apabila nilai-nilai sosial belum mendukung proses pemulihan, maka tujuan rehabilitasi untuk mencegah residivisme menjadi sulit tercapai.

Implementasi rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar belum efektif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana diarahkan dalam

KUHP Nasional. Meskipun program telah dilaksanakan dan memiliki dasar hukum, efektivitasnya masih terhambat oleh kendala pada aspek anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem pelayanan kesehatan, serta pengembangan program rehabilitasi yang belum sepenuhnya inovatif dan berorientasi pada reintegrasi sosial warga binaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas implementasi program rehabilitasi narkoba terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam perspektif pemberlakuan KUHP Nasional, disimpulkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi narkoba bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada dasarnya masih belum efektif dalam mendukung tujuan pemidanaan sesuai KUHP Nasional. Walaupun program rehabilitasi telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang represif menuju rehabilitatif dan reintegratif, pelaksanaannya masih belum menunjukkan dampak yang maksimal terhadap perubahan sikap, kedisiplinan, dan cara berpikir warga binaan.

Di samping itu, keberhasilan penerapan program rehabilitasi narkoba dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik bersifat struktural maupun kultural. Aspek-aspek tersebut meliputi kurangnya tenaga kerja profesional, minimnya fasilitas dan prasarana yang mendukung, keterbatasan dana, serta sistem layanan yang belum efektif. Selain itu, elemen sosial dan budaya hukum turut berkontribusi, terutama adanya stigma buruk terhadap narapidana serta sudut pandang yang lebih menekankan pada hukuman ketimbang rehabilitasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suksesnya program rehabilitasi narkoba tidak hanya dipengaruhi oleh adanya regulasi, tetapi juga sangat tergantung pada kesiapan institusi, kualitas pelaksanaan program, serta dukungan sosial dalam reintegrasi warga binaan ke masyarakat

REFERENSI

- [1] Mahkamah Konstitusi, "UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Mk*, vol. 1945, p. 19, 2017.

- [2] P. BPK, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA," *Afghanisan Physiography Map*, pp. 1–106.
- [3] F. J. Rido Rizki Andriawan, Evi Satispi, Salsabilla Putri Rahmandhany, H. Putra, I. C. Lestari, and V. Kusumawardhan, "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial," *Jurnal Media Administrasi*, vol. 8, no. 1, pp. 01–12, 2023, doi: 10.56444/jma.v8i1.453.
- [4] N. K. Iroth, R. R. Lembong, and N. Wulur, "ELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOBA BERDASARKAN PASAL 54 UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA," *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, vol. 12, no. 5, pp. 167–186, 2024.
- [5] N. T. Lokdam, M. R. Stavseth, I. Skjaervø, and A. Bukten, "Treatment utilization among people with drug use disorders in prison: a national longitudinal cohort study," *Health and Justice*, vol. 12, no. 1, 2024, doi: 10.1186/s40352-024-00302-8.
- [6] R. Alfiati and A. Wahyono, "Program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan: Sinergi dan pendekatan holistik dalam mendukung pemulihan warga binaan masyarakat," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, vol. 3, no. 6, pp. 97–101, 2025.
- [7] A. Asriyani, "Implementasi Program Rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika Di Lapas Kelas Iia Sungguminasa," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 6867–6880, 2026.
- [8] R. C. Nahamau and I. S. Iskandar, "Analisis Rehabilitasi Sosial bagi Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta dan Lembaga Pemsyarakatan KelasI Tangerang," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, vol. 3, no. 4, pp. 4703–4710, 2025.
- [9] F. S. Taxman, M. L. Perdoni, and L. D. Harrison, "Drug treatment services for adult offenders: The state of the state," *Journal of Substance Abuse Treatment*, vol. 32, no. 3, pp. 239–254, 2007, doi: 10.1016/j.jsat.2006.12.019.
- [10] I. F. E. Romli, "EFEKTIVITAS REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOBA DI INDONESIA," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, vol. 4, no. 9, pp. 6877–6886, 2025.
- [11] Nanci Yosepin Simbolon, Ramsi Meifati Barus, and Alusianto Hamonangan, "Pemidanaan Dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar Dan Penyalahguna Narkotika," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 2, pp. 591–600, 2025, doi: 10.61104/alz.v3i2.1113.
- [12] R. A. Muh. Ali Safar, Syawal Abdul Ajid, "Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika (Studi di Lembaga Pemsyarakatan

- tanKelasIIATernate)," *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, vol. 11, no. 2, pp. 256–268, 2025.
- [13] W. Parasian and A. C. Rohayati, "Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Pendekatan Biopsikososial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 4, no. 1, pp. 3061–3072, 2024.
- [14] I. Nirmalasari and S. Jaro'ah, "Faktor Keberhasilan Rehabilitasi Sosial pada WBP Kasus Narkotika di Lapas," *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan (AJPP)*, vol. 4, no. 3, pp. 357–365, 2025.
- [15] I. A. Jamaluddin, A. I. Assaad, and A. Cakra, "Efektivitas Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)," *Legal Dialogica*, vol. 1, no. 1, pp. 11–27, 2023.